



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- b. bahwa telah disepakati bersama oleh semua Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk memberi kontribusi dalam menunjang revitalisasi Anjungan Daerah Sulawesi Utara di Taman Mini Indonesia Indah;
- c. bahwa telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017, Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
 5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
 6. Taman Mini Indonesia Indah yang selanjutnya disingkat TMI adalah Indonesia dalam bentuk kecil yang menggambarkan Indonesia yang besar dari aspek wilayah, budaya, dan kekayaan serta keindahan alam sebagai sarana/wahana Pelestarian Budaya, Pendidikan Cinta Tanah Air, memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai sarana rekreasi/wisata yang sehat.
 7. Anjungan Daerah adalah unit bangunan-bangunan rumah adat arsitektur tradisional khas daerah Indonesia, untuk memberikan informasi mengenai rumah adat berbagai suku bangsa Indonesia kepada masyarakat luas dan sekaligus digunakan sebagai tempat pelestarian budaya daerah melalui kegiatan diantaranya pameran, pendidikan, sarasahan, pameran dan peragaan berbagai benda sejarah, pakakaian adat, peralatan kesenian, hasil kerajinan, flora, fauna dan benda-benda lain yang merupakan warisan
 8. Revitalisasi adalah proses dan cara mengoptimalkan fungsi dan peran anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah sebagai *show window* budaya dan ekonomi daerah.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.
 10. Bantuan Keuangan Khusus adalah dana yang bersumber dari APBD untuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu mendanai kegiatan revitalisasi.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

MEMUTUSKAN:

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dialokasikan untuk bidang infrastruktur.
- (2) Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Revitalisasi Anjungan TMII.

BAB III
ALOKASI DAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur hanya dapat digunakan untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian dan perjalanan dinas.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 5

Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pendapatan dan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam APBD pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis pendapatan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya, obyek Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah, rincian obyek Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode rekening sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam APBD Provinsi pada kelompok Belanja Langsung.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan kegiatan merupakan kewenangan dan menambah nilai aset Pemerintah Provinsi maka dianggarkan pada jenis belanja modal.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas Bantuan Keuangan Khusus yang diterima.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan sesuai petunjuk teknis.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus disalurkan hanya satu kali setelah Pemerintah Daerah menerima usulan proposal dari Pemerintah Provinsi dan surat pernyataan Gubernur untuk bersedia melaksanakan bantuan keuangan khusus sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dimaksud.
- (2) Format Surat Pernyataan Bantuan Keuangan Khusus kepada Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (2) Laporan Realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 11


- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di Provinsi Sulawesi Utara yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2017

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


Pj. ADRIANUS NIXON WATUNG

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,


Plt. ASHARI SUGEHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW


NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN
ANGGARAN 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PROVINSI	JUMLAH ALOKASI (Rp)
1	2	3	4
1	Rehabilitasi Anjungan Taman Mini Indonesia Indah	Sulawesi Utara	1.000.000.000,-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


ADRIANUS NIXON WATUNG ?

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN
ANGGARAN 2017

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR
NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur Sulawesi Utara menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersedia melaksanakan Bantuan Keuangan Khusus sesuai program/kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Nama

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


ADRIANUS NIXON WATUNG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN
ANGGARAN 2017

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PROVINSI SULAWESI UTARA

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur Sulawesi Utara menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi anggaran penyerapan dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun AnggaranTahap.....sebagai berikut:

Tahap I :Rp.
Tahap II :Rp.
Tahap III :Rp.

Jumlah :Rp.

Realisasi Pembayaran kepada pihak ketiga melalui SP2D

Tahap ini :Rp.

Kumulatif s.d tahap ini :Rp.

Sisa dana Bantuan Keuangan Khusus di Rekening Kas Umum Daerah :Rp

Persentase sisa dana Bantuan Keuangan Khusus : %

No	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D)			Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d Tahap ini	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
1.	Infrastruktur					
	Jumlah					

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Nama

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 ADRIANUS NIXON WATUNG

